



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wachid Fridayanda Bin Musdaim  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Maret 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Asrama Penerbab H-60 Rt.02 Rw.09 Kel. Pudakpayung Kec Banyumanik Kota Semarang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023.

Terdakwa Wachid Fridayanda Bin Musdaim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Agus Haryoko, SH., Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Law & Justice di Jl. Diponegoro No. 34 Semarang berdasarkan surat penetapan tertanggal 04 Juli 2024. No. 333/Pid.Sus/2023;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”**, yang diatur dan diancam dalam Pertama pasal 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM** dengan pidana selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan .**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 3 (tiga) Buah kantong plastik yang berisi 29 butir pil warna putih jenis YARINDO
  2. 26 (dua puluh enam) buah kantong plastik yang masing masing berisi 10 butir Pil wara putih jenis YARINDO
  3. 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 4 butir pil warna putih jenis YARINDO
  4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 810 butir pil warna putih jenis YARINDO
  5. 8 (delapan) STRIP yang berisi 10 butir pil tiap STRIPnya jenis TRIHEXYPHENIDYL
  6. 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam putih  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  7. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman atas diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetappada tuntutananya sedangkan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM** Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023 atau paling tidak disuatu hari di tahun 2023 bertempat di depan Alfa Mart Jl Perintis Kemerdekaan Kel Pudakpayung Kec Banyumanik Semarang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan "**Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SIGIT HADI SANTOSO Bin MOCH DAHLIL dan Saksi VITUS OKTORISMA R BIN SURATMAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Banyumanik (kemudian di sebut saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi obatan obatan jenis YARINDO, kemudian saksi penangkap menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB di jalan Gedawang Kec Banyumanik Semarang saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R mengamati gerak gerak saksi Irfan Ardiansyah dan berhasil mengamankan saksi Irfan Ardiansyah yang mana pada saat itu Saksi Irfan Ardiansyah sedang menyimpan 2 (dua) Kantong Plastik yang berisi yang berisi 10 butir Pil YARINDO dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 9 butir pil ARINDO lalu oleh saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R ditanyakan obat tersebut diperoleh dari mana lalu di jawab oleh saksi Irfan Ardiansyah didapat dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA. Setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah mencari keberadaan dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA lalu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah melihat Terdakwa WACHID FRIDAYANDA didepan Alfa Mart Jl Perintis Kemerdekaan Kel Pudukpayung Kec Banyumanik Semarang, mengetahui hal tersebut saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah langsung mendatangi terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kedatangan membawa pil YARINDO warna putih berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dengan rincian tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastic berisi 4 (empat) butir, 8 (delapan) STRIP yang masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir obat yang bertuliskan dalam kemasannya TRIHEXYPHENIDYL beserta uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam Putih hitam sedangkan yang berjumlah 810 (Delapan ratus sepuluh ) Butir Pil YARINDO Warna putih terdakwa simpan dibotol plastik warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polsek banyumanik guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Irfan Ardiansyah mendatangi rumah Terdakwa WACHID FRIDAYANDA dengan maksud membeli obat pil jenis yarindo seharga Rp 90.000,- sejumlah 30 (tiga puluh) yang mana obat tersebut akan saksi Irfan Ardiansyah konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil YARINDO warna Putih dengan tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) STRIP TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh ) butir saya jual seharga Rp 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Tiap tiap bungkusnya adalah Rp 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB 782/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa WACHID FRIDAYANDA dengan register barang bukti Nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



1. BB-1766/2023/NOF tablet warna putih berlogo Y **Positif TRIHEXYPHENIDYL;**

2. BB-1767/2023/NOF tablet warna Putih **Positif TRIHEXYPHENIDYL;**

- Bahwa ahli menjelaskan Obat Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian farmasi dalam mengedarkan obat-obatan.

**---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa Terdakwa **WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM** Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023 atau paling tidak disuatu hari di tahun 2023 bertempat di depan Alfa Mart Jl Perintis Kemerdekaan Kel Pudakpayung Kec Banyumanik Semarang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SIGIT HADI SANTOSO Bin MOCH DAHLIL dan Saksi VITUS OKTORISMA R BIN SURATMAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Banyumanik (kemudian di sebut saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi obat-obatan jenis YARINDO, kemudian saksi penangkap menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB di jalan Gedawang Kec Banyumanik Semarang saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R mengamati gerak-gerik saksi Irfan Ardiansyah dan berhasil mengamankan saksi Irfan Ardiansyah yang mana pada saat itu Saksi Irfan Ardiansyah sedang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



menyimpan 2 (dua) Kantong Plastik yang berisi yang berisi 10 butir Pil YARINDO dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 9 butir pil ARINDO lalu oleh saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R ditanyakan obat tersebut diperoleh dari mana lalu di jawab oleh saksi Irfan Ardiansyah didapat dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah mencari keberadaan dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA lalu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah melihat Terdakwa WACHID FRIDAYANDA didepan Alfa Mart Jl Perintis Kemerdekaan Kel Pudakpayung Kec Banyumanik Semarang, mengetahui hal tersebut saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah langsung mendatangi terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kedatangan membawa pil YARINDO warna putih berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dengan rincian tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastic berisi 4 (empat) butir, 8 (delapan) STRIP yang masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir obat yang bertuliskan dalam kemasannya TRIHEXYPHENIDYL beserta uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam Putih hitam sedangkan yang berjumlah 810 (Delapan ratus sepuluh ) Butir Pil YARINDO Warna putih terdakwa simpan dibotol plastik warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polsek banyumanik guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Irfan Ardiansyah mendatangi rumah Terdakwa WACHID FRIDAYANDA dengan maksud membeli obat pil jenis yarindo seharga Rp 90.000,- sejumlah 30 (tiga puluh) yang mana obat tersebut akan saksi Irfan Ardiansyah konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil YARINDO warna Putih dengan tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) STRIP TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh ) butir saya jual seharga Rp 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Tiap tiap bungkusnya adalah Rp 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB 782/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa WACHID FRIDAYANDA dengan register barang bukti Nomor :

3. BB-1766/2023/NOF tablet warna putih berlogo Y **Positif TRIHEXYPHENIDYL;**

4. BB-1767/2023/NOF tablet warna Putih **Positif TRIHEXYPHENIDYL;**

- Bahwa ahli menjelaskan Obat Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian farmasi dalam mengedarkan obat-obatan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan , Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Irfan Ardiansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Irfan Ardiansyah mendatangi rumah Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dengan maksud membeli obat pil jenis yarindo seharga Rp 90.000,- sejumlah 30 (tiga puluh) yang mana obat tersebut akan saksi Irfan Ardiansyah konsumsi sendiri; telah membeli obat dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 13 Maret 2023 dimana saksi saat itu membawa pil Yarindo yang Saksi beli dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli obat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli obat tersebut dari Terdakwa, yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri sebagai obat penenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan membeli obat pil jenis YARINDO dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir;
  - Bahwa saksi mengetahui dari temannya jika Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM menjual pil YARINDO ;
  - Bahwa saksi membeli pil YARINDO kepada Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM tanpa melalui resep dokter;
  - Bahwa saksi membeli pil YARINDO dari terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dengan cara mendatangi rumah Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi SIGIT HADI SANTOSOO Bin MOCH DAHLIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Tembalang yang mengamankan saksi Irfan Ardiansyah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB di jalan Gedawang Kec Banyumanik Semarang yang mana pada saat itu Saksi Irfan Ardiansyah sedang menyimpan 2 (dua) Kantong Plastik berisi 10 butir Pil YARINDO dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 9 butir pil YARINDO yang diketahui dibeli dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dengan tiap 1 (satu) bungkus seharga Rp. 25.000 .
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 saksi SIGIT HADI SANTOSO berhasil mengamankan Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM yang diketahui sedang nongkrong di depan Alfamart Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik, Semarang yang mana pada saat itu terdakwa kedatangan membawa pil YARINDO warna putih berjumlah berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dengan rincian tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastic berisi 4 (empat) butir, 8 (delapan) STRIP yang masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir obat yang bertuliskan dalam kemasannya TRIHEXYPHENIDYL beserta uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam Putih hitam sedangkan yang berjumlah 810 (Delapan ratus sepuluh ) Butir Pil YARINDO Warna putih terdakwa simpan di botol plastik warna putih;
- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM menjual pil YARINDO warna Putih dengan tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM menjual pil warna putih berlogo "Y" obat jenis Trihexyphenidyl tidak memiliki izin atau keahlian kefarmasian dalam menjual obat tersebut.
- Bahwa pada saat diamankan obat-obatan yang dibawa oleh Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM tanpa ada label dan izin edarnya. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik, Semarang;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah melihat Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM di depan Alfamart Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik, Semarang, dan berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kedatangan membawa pil YARINDO warna putih berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dengan rincian tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastic berisi 4 (empat) butir, 8 (delapan) STRIP yang masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir obat yang bertuliskan dalam kemasannya TRIHEXYPHENIDYL beserta uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam Putih hitam sedangkan yang berjumlah 810 (Delapan ratus sepuluh ) Butir Pil YARINDO Warna putih terdakwa simpan di botol plastik warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek banyumanik guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Irfan Ardiansyah mendatangi rumah Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dengan maksud membeli obat pil jenis yarindo seharga Rp 90.000,- sejumlah 30 (tiga puluh) yang mana obat tersebut akan saksi Irfan Ardiansyah konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil YARINDO warna Putih dengan tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) STRIP TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh ) butir saya jual seharga Rp 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Tiap tiap bungkusnya adalah Rp 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis YARINDO kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian farmasi dalam mengedarkan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Buah kantong plastik yang berisi 29 butir pil warna putih jenis YARINDO
2. 26 (dua puluh enam) buah kantong plastik yang masing-masing berisi 10 butir Pil warna putih jenis YARINDO
3. 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 4 butir pil warna putih jenis YARINDO
4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 810 butir pil warna putih jenis YARINDO
5. 8 (delapan) STRIP yang berisi 10 butir pil tiap STRIP nya jenis TRIHEXYPHENIDYL
6. 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam putih
7. Uang tunai Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik, Semarang;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah melihat Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM di depan Alfamart Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik, Semarang, dan berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kedatangan membawa pil YARINDO warna putih berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dengan rincian tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastic berisi 4 (empat) butir, 8 (delapan) STRIP yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) Butir obat yang bertuliskan dalam kemasannya TRIHEXYPHENIDYL beserta uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam Putih hitam sedangkan yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 810 (Delapan ratus sepuluh ) Butir Pil YARINDO Warna putih terdakwa simpan di botol plastik warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek banyumanik guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Irfan Ardiansyah mendatangi rumah Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dengan maksud membeli obat pil jenis yarindo seharga Rp 90.000,- sejumlah 30 (tiga puluh) yang mana obat tersebut akan saksi Irfan Ardiansyah konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual pil YARINDO warna Putih dengan tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) STRIP TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh ) butir saya jual seharga Rp 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Tiap tiap bungkusnya adalah Rp 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat obatan jenis YARINDO kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian farmasi dalam mengedarkan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB 782/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 (terlampir dalam berkas) disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa WACHID FRIDAYANDA dengan register barang bukti Nomor :

5. BB-1766/2023/NOF tablet warna putih berlogo Y **Positif TRIHEXYPHENIDYL;**

6. BB-1767/2023/NOF tablet warna Putih **Positif TRIHEXYPHENIDYL;**

- Bahwa Obat Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur-unsur dakwaan pertama tersebut :

*ad.1. Unsur Setiap Orang*

Bahwa unsur Setiap Orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya, dalam perkara ini Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

*ad.2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);*

Bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula.

Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 36 tahun 2009 butir 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan yang telah menjafdi fakta hukum di persidangan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi SIGIT HADI SANTOSO Bin MOCH DAHLIL dan Saksi VITUS OKTORISMA R BIN SURATMAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Banyumanik mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi obatan obatan jenis YARINDO, kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut lalu Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB di jalan Gedawang Kec Banyumanik Semarang saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R mengamati gerak gerak saksi Irfan Ardiansyah dan berhasil mengamankan saksi Irfan Ardiansyah yang mana pada saat itu Saksi Irfan Ardiansyah setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) Kantong Plastik yang berisi yang berisi 10 butir Pil YARINDO dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 9 butir pil ARINDO lalu oleh saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R ditanyakan obat tersebut diperoleh dari mana lalu dijawab oleh saksi Irfan Ardiansyah didapat dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah mencari keberadaan dari Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM lalu pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah melihat Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM Banyumanik, Semarang, mengetahui hal tersebut saksi SIGIT HADI SANTOSO dan Saksi VITUS OKTORISMA R bersama dengan saksi Irfan Ardiansyah langsung mendatangi terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa kedatangan membawa pil YARINDO warna putih berjumlah 26 (dua puluh enam) butir dengan rincian tiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastic berisi 4 (empat) butir, 8 (delapan) STRIP yang masing masing berisi 10 (sepuluh) Butir obat yang bertuliskan dalam kemasannya TRIHEXYPHENIDYL beserta uang tunai sebesar Rp.250.000,- yang terdakwa simpan di tas pinggang warna hitam Putih hitam sedangkan yang berjumlah 810 (Delapan ratus sepuluh ) Butir Pil YARINDO Warna putih terdakwa simpan di botol plastik warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek banyumanik guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Irfan Ardiansyah mendatangi rumah Terdakwa WACHID

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIDAYANDA bin MUSDAIM dengan maksud membeli obat pil jenis yarindo seharga Rp 90.000,- sejumlah 30 (tiga puluh) yang mana obat tersebut akan saksi Irfan Ardiansyah konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil YARINDO warna Putih dengan tiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) STRIP TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh ) butir saya jual seharga Rp 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Tiap tiap bungkusnya adalah Rp 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM diketahui menjual pil YARINDO tanpa resep dokter
- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM dalam menjual obat pil YARINDO dengan cara langsung datang kerumah terdakwa
- Bahwa pada saat diamankan obat-obatan yang dibawa oleh Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM tanpa ada label dan izin edarnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Nomor LAB 782/NOF/2023 tanggal 14 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-1766/2023/NOF tablet warna putih berlogo Y dan barang bukti No. BB-1767/2023/NOF tablet warna Putih yang disita dari terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM serta Nomor LAB 1502/NOF/2023 tanggal 07 Juni 2023 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-3262/2023/NOF tablet warna putih berlogo Y yang disita dari saksi Irfan Ardiansyah berdasarkan pemeriksaan laboratoris mendapatkan kesimpulan positive Trihexyphenidyl;
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM tidak memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian farmasi dalam mengedarkan obat obatan juga Terdakwa tidak memilikijjin untuk itu.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama tersebut diatas telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan satausnya dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat keras.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa WACHID FRIDAYANDA bin MUSDAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 3 (tiga) Buah kantong plastik yang berisi 29 butir pil warna putih jenis YARINDO
2. 26 (dua puluh enam) buah kantong plastik yang masing masing berisi 10 butir Pil wara putih jenis YARINDO
3. 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi 4 butir pil warna putih jenis YARINDO
4. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 810 butir pil warna putih jenis YARINDO
5. 8 (delapan) STRIP yang berisi 10 butir pil tiap STRIPnya jenis TRIHEXYPHENIDYL
6. 1 (satu) buah tas Pinggang warna hitam putih  
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

***Dirampas untuk Negara***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SENIN, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H. , Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H.**

**Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muarif, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ardiana Susanti, S.H. M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17